

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini khususnya di era tahun 2000-an dunia sudah mulai terasa sempit. Perasaan ini muncul bukan karena luas bumi yang semakin berkurang ataupun semakin mengecil melainkan tidak ada lagi batasan-batasan yang jelas terkait persebaran ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia lain, sehingga pada saat ini, semua hal terasa mudah didapat, mudah dijangkau, dan mudah diketahui. Persebaran ilmu pengetahuan dan kebudayaan tersebut merupakan bagian dari globalisasi. Globalisasi adalah fenomena dimana kehidupan manusia menjadi semakin terhubung secara global, melewati batas-batas negara dan wilayah yang mengakibatkan hilangnya batas-batas wilayah antar negara.¹ Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa globalisasi sangat berdampak pada penyebaran secara global sehingga batas-batas wilayah antar negara secara langsung menjadi hilang karena adanya globalisasi ini.

Ruang lingkup perkembangan dan persebaran globalisasi ini pastinya tidak hanya pada bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan saja melainkan juga pada beberapa bidang lainnya. Ruang lingkup dari globalisasi menggambarkan dalam dimensi apa saja globalisasi itu telah mempengaruhi kehidupan dunia internasional dan menjadikannya sebagai suatu kesatuan global seperti; globalisasi politik, globalisasi dan politik dunia,

¹ Felisitas Mareta Suwarno, 2024, “Analisis Dampak Perkembangan Globalisasi Terhadap Identitas Nasional Bangsa Di Era Society 5.0”, Prosiding Seminar Nasional PPKn FKIP UNS, Vol. 7, No. 1, 2024, hlm. 289.

globalisasi ekonomi, globalisasi sosial kultural, dan globalisasi teknologi.² Salah satu dari ruang lingkup perkembangan globalisasi yang sangat dirasakan pada saat ini yaitu perkembangan atau kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) memungkinkan negara-negara untuk dapat terhubung dengan cara-cara lain.³ Kemajuan IPTEK sangat dirasakan dampak dan manfaatnya sehingga bisa dikatakan menjadi sebuah kebutuhan pokok karena manusia yang tidak bisa lepas dari produk-produk hasil kemajuan IPTEK. Beberapa produk hasil kemajuan IPTEK, seperti mobil, motor, televisi, laptop, *smartphone*, dan beberapa produk-produk elektronik lainnya yang membuat manusia sangat bergantung dengan produk-produk tersebut.

Berbicara tentang produk-produk hasil kemajuan IPTEK, pada era ini, meskipun produk-produk yang dihasilkan sudah lebih maju dan lebih canggih, tetapi juga lebih cepat usang dan rusak dibanding produk-produk yang dibuat pada masa lalu. Pikiran tersebut tumbuh bukan hanya dari asumsi kita sebagai konsumen saja, melainkan dengan timbulnya fakta-fakta yang ada. Perusahaan jaringan mitra global, *Admitted* melaporkan bahwa sepanjang tahun 2023 penjualan produk elektronik di Indonesia naik sebesar 5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (*year-on-year/yoy*).⁴ Riset juga menemukan fakta bahwa pengeluaran masyarakat untuk membeli produk elektronik meningkat 4%. Neha Kulwal, Direktur Utama Asia Pasifik dan India *Admitad* mengatakan, riset ini dilakukan dengan menganalisis lebih dari 9 juta pesanan online

² Ariesani Hermawanto dan Melaty Anggraini, 2020, *Globalisasi, Revolusi Digital dan Lokalitas: Dinamika Internasional dan Domestik di Era Borderless World*, LPPM Press UPN "Veteran" Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 19-33.

³ *Ibid.*

⁴ Tri Kurnia Yuniarto, "Tahun 2023, Penjualan Barang Elektronik di Indonesia Naik 5%", <https://www.marketeers.com/tahun-2023-penjualan-barang-elektronik-di-indonesia-naik-5/>, dikunjungi pada tanggal 21 Oktober 2024 jam 11.16.

global. Riset tersebut juga melibatkan lebih dari 360 merek dan juga memeriksa 70.000 pesanan dari Indonesia untuk 26 merek lokal dan internasional.⁵ Dari 70.000 pesanan masyarakat Indonesia terkait produk elektronik, produk elektronik yang paling banyak dipakai yaitu *smartphone*, mesin cuci, kulkas, laptop dan televisi dengan produk yang sangat penting yang sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat yaitu *smartphone*. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa keusangan dan kerusakan berkontribusi untuk kenaikan angka penjualan produk elektronik. Kenaikan penjualan produk elektronik dan pengeluaran masyarakat untuk produk-produk elektronik tersebut juga mendapat pengaruh besar dari strategi *marketing* perusahaan yang disebut *planned obsolescence*.

Planned obsolescence dapat diartikan sebagai keusangan terencana, merupakan strategi *marketing* dari sebuah perusahaan untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan angka penjualan mereka supaya bisa tetap bertahan di era modernisasi ini. Keusangan terencana adalah perancangan produk dengan umur penggunaan pendek dan tidak ekonomis, sehingga pelanggan melakukan pembelian berulang.⁶ Strategi ini merupakan ide dari pelopor *marketing* Amerika Serikat, Justus George Frederick pada tahun 1928.⁷ Beliau berpendapat bahwa strategi bisnis ini sangat penting untuk mendorong angka penjualan jangka panjang dengan memperpendek durasi pembelian berulang sehingga akan memaksa konsumen untuk terus membeli produk yang baru.⁸ Oleh karena itu, volume perdagangan akan terus tinggi dan pendapatan akan terus masuk

⁵ *Ibid.*

⁶ I Putu Udiyana Wasista, 2020, “Isu Keusangan Terencana dan Sampah Elektronik Dalam Revolusi Industri 4.0”, Vol.3, 2020, hlm. 363.

⁷ Abdullah Mufidan dkk, “Strategi *Planned Obsolescence* pada Produk Teknologi”, <https://wartaeq.com/planned-obsolescence/>, dikunjungi pada 22 Oktober 2024 jam 14.22.

⁸ *Ibid.*

ke perusahaan yang bersangkutan.⁹ Tujuan penting dari strategi ini hanya untuk mengambil uang konsumen dengan keuntungan sebanyak-banyaknya dari perusahaan tanpa mempertahankan hal lain yang dapat menyebabkan kerusakan atau kerugian, karena yang terpenting perusahaan bisa mendapatkan keuntungan.

Praktik *planned obsolescence* ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di bidang elektronik, otomotif, bahkan sampai ke industri garmen atau pakaian. Tapi yang paling dirasakan dampaknya yaitu perusahaan elektronik terutama pada produk *smartphone*. Cara kerja dari *planned obsolescence* dilakukan dengan beberapa strategi sebagai berikut:¹⁰

1. Dalam industri elektronik, produsen membuat produk dengan fungsi perangkat lunak dan perangkat keras yang terbatas sehingga membuat produk tersebut lebih cepat rusak.
2. Pemilihan dari perangkat lunak, perangkat keras ataupun bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk tersebut di-*setting* atau disengaja untuk tidak bisa diservis ataupun diganti seperti; baterai, tombol, dll.
3. Membuat tren baru dengan melahirkan stigma di masyarakat bahwa produk baru yang dikeluarkan di *branding* lebih canggih.
4. Mendorong masyarakat untuk melakukan pembaharuan *software* yang justru dengan pembaharuan *software* tersebut akan mempercepat kerusakan pada produk-produk yang ada. Selain itu, pembaharuan *software* juga didesain

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Giles Slade, 2006, *Made to Break: Technology and Obsolescence In America*, Harvard University Press, Cambridge, Hlm. 5.

untuk dilakukan pada produk-produk yang lama sehingga mendorong konsumen untuk membeli produk baru lagi.

Dari poin-poin yang sudah dijelaskan di atas sangat jelas bahwa strategi *planned obsolescence* ini sangat merugikan konsumen karena kerusakan-kerusakan tersebut sudah direncanakan dalam rentang waktu tertentu dan konsumen dipaksa secara halus untuk terus melakukan pembelian berkelanjutan terhadap produk-produk dengan harga yang tidak murah. Hal ini juga mendorong konsumen untuk terus konsumtif dan boros atas pembelian yang dilakukan yang secara langsung juga akan sangat berdampak terhadap kesejahteraan ekonomi konsumen dalam jangka waktu yang lama.

Pada kenyataannya, praktik *planned obsolescence* seperti yang sudah dijelaskan di atas menimbulkan berbagai dampak negatif, khususnya terhadap konsumen. Konsumen sering kali tidak mendapatkan informasi yang cukup dan jujur mengenai masa pakai produk, sehingga mereka dirugikan secara ekonomi akibat harus mengganti produk dalam jangka waktu yang singkat. Tidak hanya itu, praktik ini juga menimbulkan limbah produk dalam jumlah besar, yang berdampak pada lingkungan hidup. Di Indonesia, meskipun praktik *planned obsolescence* belum banyak disorot secara eksplisit dalam wacana publik dan kebijakan hukum, indikasinya dapat ditemukan dari keluhan masyarakat terkait produk elektronik atau barang teknologi yang cepat rusak setelah masa garansi habis, sulit diperbaiki, atau tidak lagi didukung pembaruan perangkat lunak.

Hal ini dibuktikan dengan data pengaduan konsumen di Kemendag, Sepanjang 2024, Ditjen PKTN telah mencatat 4.114 layanan konsumen yang meliputi 3.682 layanan pengaduan konsumen, 258 pertanyaan, dan 92 informasi. Sebanyak 97,8 persen atau

4.023 berhasil selesai dan 2,2 persen pengaduan lainnya sedang dalam proses.¹¹ Lebih lanjut, persentase layanan pengaduan konsumen terkait transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE)/ niaga-el masih yang tertinggi yaitu 3.575 laporan atau sebesar 97% dari total jumlah layanan pengaduan konsumen yang masuk selama tahun.¹² Dari data pengaduan yang ada di atas dapat dipastikan bahwa tindakan *planned obsolescence* ini sangat berdampak terhadap kesejahteraan konsumen.

Di sisi lain, kerangka hukum nasional telah menjamin hak-hak konsumen untuk memperoleh perlindungan dari praktik yang merugikan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan dasar hukum utama yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen di Indonesia. Undang-undang ini memberikan jaminan terhadap hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Selain itu, UU Perlindungan Konsumen juga mengatur kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, serta larangan terhadap perbuatan curang dan manipulatif.

Selain itu peraturan yang berkaitan dengan praktik *planned obsolescence* ini yaitu Peraturan Badan Standarisasi Nasional (BSN) Nomor 1 Tahun 2021 dengan menciptakan aturan terkait Standar Nasional Indonesia (SNI). Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki SNI yang secara eksplisit mengatur atau melarang praktik *planned*

¹¹ Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, "laporan Layanan Pengaduan Konsumen", <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/kemendag-catat-4114-layanan-konsumen-sepanjang-2024>, dikunjungi pada 11 juni 2025 jam 07.40 WIB.

¹² Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, "laporan Layanan Pengaduan Konsumen", <https://ditjenpktn.kemendag.go.id/secara-berkala/ditpk/2024-09-22-laporan-layanan-pengaduan-konsumen-a2s2c>, dikunjungi pada 11 juni 2025 jam 07.40 WIB.

obsolescence. Di beberapa negara maju seperti Prancis dan Jerman, standar nasional dan peraturan teknis mulai mencantumkan persyaratan anti-*obsolescence* sebagai bagian dari transisi menuju ekonomi sirkular. Hal ini menunjukkan bahwa peran BSN masih dapat ditingkatkan melalui inisiasi standar-standar baru yang berorientasi pada keberlanjutan, efisiensi sumber daya, dan keadilan bagi konsumen.

Dari pernyataan di atas dapat dipastikan bahwa di Indonesia hingga saat ini belum ada ketentuan hukum positif yang secara spesifik dan eksplisit mengatur tentang larangan atau pengawasan terhadap praktik *planned obsolescence*. Tidak terdapat norma hukum yang secara tegas mendefinisikan praktik tersebut, mengatur standar desain produk yang adil bagi konsumen, ataupun menentukan sanksi bagi pelaku usaha yang secara sengaja merancang produk untuk cepat usang. Kekosongan hukum (*legal vacuum*) ini menyebabkan lemahnya perlindungan hukum terhadap konsumen, serta menyulitkan proses pembuktian dan penegakan hukum atas praktik yang sesungguhnya merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang lebih jelas terkait larangan bagi produsen yang secara khusus mengatur terkait larangan praktik *planned obsolescence* ini. Atas dasar tersebut penulis mengangkat hal ini untuk diteliti lebih lanjut yang dituangkan dalam tulisan dengan judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK PLANNED OBSELESCENCE DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan praktik *planned obsolescence* khususnya dalam rangka perlindungan terhadap konsumen di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kerugian dari praktik *planned obsolescence*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan praktik *planned obsolescence* dalam rangka perlindungan terhadap konsumen di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kerugian dari praktik *planned obsolescence*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat di bidang pengetahuan, tidak hanya melalui pengembangan teori dan analisisnya tapi juga kepentingan penelitian di masa yang akan datang khususnya terkait kepastian hukum perlindungan konsumen terhadap praktik *planned obsolescence* di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam perancangan regulasi lanjutan terkait undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia.
- b. Bagi penegak hukum, sebagai upaya penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen khususnya dalam lingkup perdata bisnis.
- c. Bagi Masyarakat, sebagai bahan literasi dan juga pandangan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait hukum khususnya hukum perlindungan konsumen.

E. Metode Penelitian

Isi pada bagian dalam metode penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas. Untuk itu, metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan atau memanfaatkan *tableting* pada beberapa penjelasan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin.¹³

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dilakukan guna melakukan penelitian ini merujuk pada pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁴ Hal ini berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap praktik *planned obsolescence* di Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini nantinya bersifat deskriptif, artinya penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan seperti menjelaskan sesuatu, seperti kondisi atau hubungan yang ada,

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.35.

¹⁴ Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta hlm.105.

pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi dan dirasakan, ataupun tentang kecenderungan yang sedang berlangsung.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan yang merupakan sumber data yang diperoleh melalui pengumpulan data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian lapangan yang berkaitan dengan pembahasan penulis.

b. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi studi literatur, artikel, jurnal, maupun website yang nantinya berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁵ Data sekunder merupakan data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsep, teori, asas, norma serta kaidah hukum. Bahan-bahan tersebut seperti:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat sidat autoratif yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi maupun risalah mengenai pembuatan undang-undang, serta putusan-putusan hakim. Pada penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

¹⁵ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm.137.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*);
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian;
- d) Peraturan Badan Standarisasi Nasional No 1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Standarisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang meliputi hasil suatu penelitian, kajian pustaka ilmiah, atau teori dari para ahli seperti:

- a) Buku
- b) Jurnal hukum, tesis, dan skripsi
- c) Artikel ilmiah
- d) Bahan dari internet

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁶ Diantaranya

¹⁶ *Ibid.*

yaitu yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan bahan hukum sekunder, maka dilakukan dengan dengan mengunjungi perpustakaan guna mencari bahan terkait penulisan ini dan juga melalui pencairan yang dilakukan secara daring. Penelitian kepustakaan dengan mengunjungi Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, maupun perpustakaan milik pribadi. Penelitian perpustakaan secara daring akan dilakukan dengan mengunjungi laman perpustakaan daring dan situs hukum yang berkaitan.

5. Pengolahan dan Analisa Data

a) Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data untuk dianalisis. Setelah semua data dikumpulkan kemudian dilakukan pengolahan dengan melakukan pengeditan atau perbaikan terkait data-data tersebut supaya tidak terjadi kesalahan atau memeriksa kekurangan dari data-data yang ada tersebut.

b) Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif, merupakan uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka melainkan

berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan ahli hukum, literatur hukum, hasil penelitian, dan sebagainya.¹⁷

F. Sistematika Penulisan

- BAB I :Pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.
- BAB II :Tinjauan Pustaka yang menguraikan secara teoritis mengenai tinjauan tentang perlindungan konsumen, tinjauan tentang hukum perlindungan konsumen, dan tinjauan tentang praktik *planned obsolescence*.
- BAB III :Pembahasan yang membahas tentang kepastian hukum perlindungan konsumen dari sisi praktik *planned obsolescence* dan dampak dari adanya larangan terkait praktik *planned obsolescence* di Indonesia.
- BAB IV :Penutup merupakan bagian akhir yang memberikan kesimpulan terkait hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya disertai dengan adanya saran-saran guna mendukung penelitian ini.

¹⁷ Sudrayono, 2017, *Metode Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 91.